



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR *018* /KPTS/KPU-OI/006.435466/VIII/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jumlah minimal dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jumlah minimal 20% dari kursi DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2015 tentang Jumlah Minimal 25% dari Akumulasi perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu DPRD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 sebagai syarat pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
9. Surat Edaran KPU RI Nomor : 510/KPU/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rekapitulasi Terhadap Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 62/KPU.PROV.006/VIII/2015 Tanggal 23 Agustus 2015.
2. Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 086/PANWASLIH-OI/VIII/2015 Tanggal 23 Agustus 2015.
3. Berita Acara Kesepahaman antara KPU Kabupaten Ogan Ilir dengan Tim Paslon Ir.H. Sobli, M.Si dan Ir. H. Taufik Toha, D.E.A Tanggal 24 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 016/KPTS/KPU-OI/006.435466/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015
- KEDUA** : Menetapkan Nama - nama Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015 sebagai berikut.:

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
I.	A.W. NOFIADI MAWARDI S.Psi. H.M. ILYAS PANJI ALAM, SH, SE. MM
II.	H. HELMY YAHYA H. MUCHENDI MAHZAREKI, SE.
III.	IR.H. SOBLI, M.SI IR. H. TAUFIK TOHA, D.E.A

- KETIGA** : Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Biaya APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- KELIMA** : Surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
 3. Panwaslih Kabupaten Ogan Ilir.
 4. Tim Pemenangan Pasangan Calon
 5. Ketua DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Ogan Ilir
 6. Arsip

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 27 Agustus 2015

